



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 173/UN35/KP/2015

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
CALON WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE 2015-2019



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 173/UN35/KP/2015**

Tentang

**Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Dekan
Di Lingkungan Universitas Negeri Padang
Periode 2016 - 2020**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

1. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan periode 2012- 2016, perlu ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Dekan periode 2016 - 2020, di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. bahwa sehubungan dengan hal pada point 1 tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
9. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;